



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. W. J. Lalametik ☎ (0380) 833144 Fax(0380) 833144

Pos-el : [provnttdisperindag@gmail.com](mailto:provnttdisperindag@gmail.com)

Laman : <https://disperindag.nttprov.go.id/>

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen/berkas/arsip kepegawaian	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
2	Data Hukum disiplin Pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi dan melindungi penyalagunaan data yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang
3	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Sampai dengan selesainya proses audit

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
4	Kode akses ( <i>username dan password</i> ) aplikasi yang digunakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
6	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/ perseorangan	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang kondusif	Tidak terbatas
7	Daftar pembeli yang sudah dimiliki oleh pengusaha (eksportir tertentu)	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
8	Surat pengajuan hak merek, cipta, paten, desain yang sedang diproses oleh Kemenkumham	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif	Sampai dengan terbitnya hak merek, cipta, paten, desain
9	Dokumen perdagangan luar negeri (SKA)	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI, Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas
10	Rekomendasi teknis litbang yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI, Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas
11	Dokumen legalitas pelaku usaha/perusahaan industri	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang kondusif	Tidak terbatas
12	Laporan/Data hasil pelayanan Kalibrasi	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang kondusif dan melindungi data pribadi	Apabila mendapat persetujuan pihak yang bersangkutan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
13	Dokumen terkait penganggaran dan kebijakan mengenai perubahan dan realokasi anggaran	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan penyusunan kebijakan dan disalahgunakan pihak lain	Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan	Selama masih dalam pelaksanaan
14	Informasi data pemohon/pelapor yang berkaitan dengan indikasi ketidakpuasan konsumen	Pasal 17 huruf a dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan dapat mengungkapkan data pribadi	Melindungi hak-hak konsumen dan melindungi data pribadi	Tidak terbatas

Kupang, Maret 2025  
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dr. Dr. Zet Libing, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630713 198903 1 009

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Kasubag Keuangan	<i>[Signature]</i>
Pranata Komputer Ahli Pertama	<i>[Signature]</i>